

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV tentang pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan di Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Ombudsman Daerah DIY dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta yaitu melakukan penanganan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan melalui klarifikasi, investigasi, mediasi, monitoring dan rekomendasi. Lalu, melakukan upaya pencegahan maladministrasi di bidang pendidikan berupa sosialisasi media massa melalui bentuk konferensi press dan press release lalu siaran tv dan radio, melakukan diskusi public, pelaksanaan klinik aduan dan penempatan kotak aduan. Dan dari 11 kasus yang masuk dilembaga Ombudsman dalam tahun 2016-2017 yang terselesaikan 10 kasus dan 1 kasus masih ditindaklanjuti. Kemudian dalam penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan malaadministrasi dalam bidang pendidikan sudah efektif, dengan beberapa upaya-upaya penanganan dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kinerja Lembaga Ombudsman Daerah DIY.
2. Pelaksanaan pengawasan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta oleh Lembaga Ombudsman DIY masih terdapat adanya hambatan-hambatan dimana hambatan dari sarana dan prasarana, hambatan dari segi sumber

daya manusia, hambatan dari segi peraturannya, hambatan dari masyarakat pelapor, dan hambatan dari *culture* masyarakat.

B. SARAN

Sebagai penutup dari pembahasan, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dapat menunjang kinerja Lembaga Ombudsman DIY.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah harus lebih profesional memberikan sikap tegas kepada birokrasi yang melanggar prosedur karena lemahnya kontrol internal maupun eksternal terhadap birokrasi yang menjadikan banyaknya maladministrasi yang terjadi tetapi belum ditangani tegas oleh pemerintah.
3. Lembaga Ombudsman dengan pemerintah mengkaji ulang rekomendasi Ombudsman agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada setiap rekomendasi yang dikeluarkan.